

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan tesis ini maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *mudharabah* pada Baitut Tamwil Muhammdiyah (BTM) Bandar Lampung pada produk investasi *mudharabah* berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana (*shahibulmaal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (invstasi tidak terikat) dengan presentase nisbah bagi hasil keuntungan berdasarkan presentase dari dana yang didepositokan oleh nasabah kepada pihak BTM yang jumlah presentasenya pun berbeda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 12 bulan ke atas, semakin lama jangka waktunya maka semakin besar pula presentase keuntungan yang diperoleh nasabah.
2. Menurut tinjauan hukum Islam akad *mudharabah* yaitu pembagian rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bisa meningkat ataupun menurun sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Menurut fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 mengenai deposito ada dua jenis yaitu:
 - a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Depostio yang ada di BTM Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu menggunakan akad *mudharabah*, hanya saja memiliki

sedikit kelemahan dalam penerapan akad *mudharabah*nya yaitu menentukan besarnya presentase keuntungan yang didapatkan nasabah berdasarkan pada jumlah dana yang didepositokan, bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sejauh ini juga BTM Bandar Lampung tidak terdapat tawar-menawar dalam pembagian bagi hasilnya, menurut penulis sebaiknya pihak BTM memberikan tawaran dalam hal presentase bagi hasil dengan menjelaskan kepada nasabah bahwa presentase yang telah ditentukan BTM dapat berubah tentunya sesuai dengan perhitungan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemilik dana maupun pihak pengelola dana.

Selanjutnya, pemberian label produk dengan nama Investasi *Mudharabah* Berjangka (IMB) sedangkan produk di dalamnya yaitu berupa deposito, padahal antara investasi dengan deposito itu tidaklah sama melainkan terdapat perbedaan dalam penerapannya, alangkah baiknya jika pihak BTM memberikan label produk sesuai dengan produk yang diterapkan.

B. SARAN

1. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat, sebaiknya dapat memahami tentang akad *mudharabah* dalam transaksi Islam, agar dapat melaksanakan dan memberikan pemahaman terhadap transaksi mu'amalah yang sesuai dengan syari'at Islam.
2. Bagi pihak Lembaga Keuangan syariah harapannya dapat lebih memberikan sosialisasi tentang akad-akad yang ada pada produk keuangan yang berbasis syariah, sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan baik .